

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PRODUK KREASI PADA PEGADAIAN CABANG KOSAMBI TANGERANG

Fadli Umami, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email : fadliumami57@gmail.com

Abstract

Pegadaian as a credit institution established by the government and held on the basis of a lien law. Pegadaian became an institution that helped improve the economy by giving loans based on pawning laws to small communities, especially Micro, Small and Medium Enterprises. Pegadaian has several products, one of which is interesting is the Fiduciary Collateral Credit (KREASI). The method used in this article is the empirical juridical approach. Data collection method is done by interview and literature study. Fiduciary guarantees for pawnshop creations at Pegadaian apply throughout Indonesia, so that research is carried out anywhere based on the same regulations and the same SOP. Fiduciary collateral objects for Pawn Creation products in Pegadaian are limited to four or more wheeled motorized vehicles, both black plates and yellow plates, and two-wheeled motorized vehicles. Execution is carried out if for three consecutive months the debtor is in arrears in installments then the Branch Manager has been given a Warning Letter I to Warning Letter III but there has been no response from the Debtor, the Pawnshop has the right to take the collateral to be auctioned later.

Keywords: fiduciary mortgage loans; the object; execution; pawnshop

Abstrak

Pegadaian sebagai lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai. Pegadaian menjadi lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pegadaian memiliki beberapa produk, salah satu yang menarik adalah Kredit Agunan Fidusia (KREASI). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Jaminan fidusia pada produk pegadaian kreasi di Pegadaian berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga penelitian dilakukan dimanapun didasarkan pada peraturan yang sama dan SOP yang sama. Objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian hanya terbatas pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua. Eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi tidak ada tanggapan dari Debitor, maka Pegadaian berhak mengambil barang jaminan untuk selanjutnya dilelang.

Kata kunci : kredit agunan fidusia; objek; eksekusi; pegadaian

A. Pendahuluan

Di era globalisasi sekarang ini pemerintah dituntut melakukan berbagai langkah alternative guna memberikan kontribusi menjawab tantangan perekonomian ke depan. salah

satunya adalah dengan mengupayakan supaya produk Indonesia dapat bersaing dengan produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Menghadapi permasalahan tersebut pemerintah dituntut untuk bekerja keras guna menangani kondisi tersebut dengan cepat. Dalam konteks tersebut langkah yang dapat ditempuh diantaranya dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui format baru yang lebih efisien. BUMN di Indonesia Secara Keseluruhan hampir bergerak di aspek ekonomi. BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak efisiensi nasional sehingga peran sebagai BUMN sebagai agen pembangunan dapat tercapai.

Perubahan Status Badan Hukum Pegadaian dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan terbatas diharapkan akan dapat memacu kinerja pegadaian menjadi lebih ekspansif serta menjadi jalan untuk menawarkan saham kepada public sehingga kemampuan permodalan yang dimiliki pegadaian akan menjadi semakin lebih kuat dan lebih besar untuk melayani nasabahnya.

Pegadaian merupakan Salah satu lembaga kredit yang didirikan oleh pemerintah dan diselenggarakan atas dasar hukum gadai (Kartono, 1982). Jasa layanan yang diberikan Pegadaian merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dengan menyalurkan bantuan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Masjucun, 2019).

Pegadaian menjadi suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar (Apriliani, 2007).

Pegadaian mempunyai tiga produk utama yaitu pembiayaan, produk emas, dan aneka jasa. Produk pembiayaan memiliki beberapa produk yaitu Kreasi (Kredit Agunan Fidusia, Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), KCA (Kredit Cepat Aman, Krista Kucica (Kiriman Uang cara Instan, Cepat dan Aman) (Pegadaian, 2018). (www.pegadaian.co.id diakses tanggal 11 April 2018 pukul 23.00 WIB). Kredit Kreasi merupakan modifikasi dari produk lama yang sebelumnya dikenal dengan nama Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Kreasi semakin dikenal terutama bagi kelompok Usaha Mikro, kecil dan menengah UMKM) untuk pinjaman jenis pinjaman dengan menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kegiatan usaha.

Pegadaian memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia yaitu berupa penyerahan barang jaminan bergerak sebagai agunan kredit kepada Pegadaian, yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabahnya. Upaya Pegadaian meluncurkan produk Pegadaian Kreasi yaitu pinjaman kredit dengan sistem fidusia.

untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya memerlukan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum dari adanya wanprestasi yang dapat timbul dikemudian hari (Setiawan, 2016).

Pegadaian Kreasi memberikan keleluasaan terhadap barang jaminan yang tetap dibawa oleh debitur selama proses perjanjian kredit berlangsung. Dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia di Pegadaian ini tetap tunduk terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedudukan kreditor penerima fidusia itu adalah sebagai pemegang jaminan sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya ialah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu sendiri, oleh karena itu dikatakan pula bahwa kewenangannya sebagai pemilik terbatas.

Jaminan fidusia pada produk pegadaian kreasi di Perusahaan Terbatas Pegadaian berlaku untuk seluruh Indonesia, sehingga penelitian dilakukan dimanapun didasarkan pada peraturan yang sama dan SOP yang sama.

Pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada PT. Pegadaian dilakukan baik dengan akta notaris atau akta di bawah tangan. Suatu akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris atau akta di bawah tangan tergantung pada besar kecilnya nilai jaminan. Nilai Jaminan yang jumlahnya lebih dari Rp. 25.000.000,00 dibuat dengan akta Notaris. Namun apabila nilai jaminan yang jumlahnya kurang dari Rp. 25.000.000,00, maka jaminan fidusia dibuat dengan akta di bawah tangan.

Dalam akta jaminan fidusia selain mencatumkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai waktu jam pembuatan akta tersebut, alasannya adalah untuk kepastian tentang terjadinya secara definitif pemberian jaminan fidusia (Widyadharma, 1999).

Dalam berjalannya waktu, tidak semua debitur selalu bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Ada banyak alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau cedera janji, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau membayar, atau benar-benar tidak mampu membayar, debitur meninggal dunia, hilang.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 29 mengatur tentang tata cara eksekusi jaminan fidusia. Namun Pegadaian dalam hal eksekusi dimungkinkan mempunyai cara-cara tersendiri tetapi tidak menyimpang jauh dari peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang terdapat permasalahan yaitu : Objek apa saja yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian sert Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada produk Kreasi di Pegadaian.

Dari hasil peneluruan Penulis menemukan adanya kemiripan dengan artikel jurnal, antara lain yang ditulis oleh Tassa Intania Hendri di tahun 2019 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton) yang mengungkapkan pada tiga permasalahan yaitu, bagaimanakah proses terjadinya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia?, bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia? dan bagaimanakah berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia? (Hendri, Tassa Intania., & Prayitno, Dwi Pujo., & Septiana, Dewi, 2019). Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh M. Taufich Hidayat dengan judul Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur. Artikel tersebut membahas mengenai bagaimana pengembangan model fidusia terhadap penitipan barang dari persero pegadaian kepada debitur? dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia di PT. Pegadaian (Persero) apabila debitur wanprestasi? (Hidayat, M. Taufich., & Roestamy, Martin., & Suhartini, Endeh, 2019).

Artikel penelitian memiliki perbedaan dengan artikel jurnal yang telah disebutkan di atas. Artikel ini membahas mengenai objek apa saja yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian dan Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada produk Kreasi di Pegadaian.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah (Sutrisno, 1990). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data primer dan sekunder, metode pengumpulan data menggunakan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma dilapangan, sedangkan pengertian analisa dalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan (Surakhmad, 1989).

C. Hasil Dan Pembahasan

Pegadaian mempunyai tiga produk utama yaitu pembiayaan, produk emas, dan aneka jasa. Produk pembiayaan memiliki beberapa produk yaitu Kreasi (Kredit Agunan Fidusia, Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), KCA (Kredit Cepat Aman, Krista Kucica (Kiriman Uang cara Instan, Cepat dan Aman) (Pedoman Operasional Kredit Kreasi, 2005).

Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) menjadi salah satu produk unggulan. Kreasi memberikan fasilitas kredit yang mudah mudah juga nyaman. Pegadaian Kreasi adalah pinjaman kredit dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia, yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta masyarakat umum untuk keperluan lainnya yang akan diatur dalam peraturan direksi tersendiri. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Sistem fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditur, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam (Satrio, 2002). Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

1. Objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian

Kegiatan usaha Pegadaian saat ini tidak hanya kredit dengan jaminan gadai tetapi juga menjalankan usaha kredit dengan jaminan fidusia, namun demikian kegiatan gadai di Pegadaian masih merupakan usaha pokok, sedangkan fidusia jika di Pegadaian lebih dikenal Pegadaian Kreasi yang merupakan usaha lain karena prakteknya berbeda, maka perlu penulis sampaikan perbedaannya yaitu:

No	GADAI	KREASI
1	Pemberian uang pinjaman berdasar pada nilai barang jaminan dijaminan (digadaikan)	Pemberian uang pinjaman berdasarkan hasil survey dan kemampuan nasabah untuk mengasur uang pinjaman
2	Uang Pinjaman didasarkan pada Penggolongan uang pinjaman yang terdiri dari 4 golongan yaitu: Golongan A sampai D tergantung dari nilai pinjaman	Tidak didasarkan pada penggolongan

3	Tarif Sewa Modal bervariasi mulai dari 0,75 % sampai dengan 1,15 % per 15 hari tergantung golongan Uang Pinjaman	Tarif sewa modal sama sebesar 1% per 30hari
4	Jangka waktu kredit 4 bulan dan dapat diperpanjang/ diangsur	Jangka waktu kredit sampai dengan 3 tahun tidak dapat diperpanjang
5	Tarif biaya administrasi berdasarkan golongan uang pinjaman yang diberikan.	Tarif biaya administrasi besarnya sama untuk semua uang pinjaman yaitu 1%
6	Tidak dikenakan biaya imbalan jasa penjaminan (asuransi).	Tarif imbal jasa penjaminan Besarnya ditentukan uang pinjaman yang diterima dan jangka waktu kredit yang diambil
7	Pencairan kredit 15 menit	Pencairan bisa sampai 3 hari kerja
8	Eksekusi yang dilakukan nasabah wanprestasi adalah barang jaminan dilelang	Eksekusi yang dilakukan Apabila nasabah wanprestasi Adalah diberikan somasi 3 kali, apabila tidak ada perhatian dari nasabah baru dilakukan penyitaan
9	Tidak menggunakan perjanjian notaris	Menggunakan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris
10	Pengambilan kredit dan penebusan barang jaminan dapat diwakilkan orang lain.	Pengambilan kredit dan Pelunasan untuk mengambil dokumen tidak dapat diwakili (Pedoman Operasional Kredit Kreasi, 2005).

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (1) Pendahuluan, Perihal: Pengertian dan Istilah menyatakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan oleh Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.

Skema Kredit KREASI ini merupakan kredit kepada perorangan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengajuan kredit untuk kelompok usaha, tetap diproses atas nama masing-masing individu pengusaha/masing-masing Badan Hukum anggota kelompok yang

memenuhi persyaratan dan lolos uji kelayakan usaha.

Pengajuan kredit harus atas nama masing-masing pribadi dan tidak boleh atas nama kelompok usaha. KREASI mempunyai keunggulan dibanding dengan melakukan gadai biasa, ataupun melakukan permohonan kredit melalui lembaga keuangan lainnya, antara lain :

- 1) Proses mudah dan cepat, dalam tempo waktu tiga hari kredit sudah bisadicairkan.
- 2) Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulansampai 36 bulan.
- 3) Sewa modal yang relative murah hanya 1,255 per bulan flat.
- 4) Agunan berupa bukti kepemilikan barang jaminan (BPKB) sehingga barangjaminan masih tetap dapat dipergunakan.
- 5) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya, denganjumlah angsuran yang telah ditetapkan.
- 6) Pinjaman dapat mencapai 70% dari harga pasar (Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI)

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (III) Prosedur Layanan Kredit, Perihal: Ketentuan Umum menyatakan objek jaminan dalam KREASI merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

Objek jaminan dari KREASI ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Pegadaian selama menjadi agunan KREASI. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/kerusakan barang tersebut.

Nasabah dilarang keras memindahkan hak kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila sampai melakukan hal tersebut, maka dapat diajukan proses pidana. Apabila nasabah sampai cidera janji atau wanprestasi, maka Pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nasabah.

Untuk sementara objek jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengannama yang terdaftar BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP.
- 2) Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/ suami/ pengurus usaha, harusmenyatakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- 3) Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada suratpernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benarmilik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan.
- 4) Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis merk yang sudah dikenal danumum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
- 5) Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratansebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku.
- 6) Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor mengikuti ketentuan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Pegadaian sesuai buku Operasional Kredit KREASI tahun 2005.
- 7) Kendaraan memiliki Plat nomor Kendaraan Polres/Polda setempat.
- 8) Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, makasetelah proses hutang piutang disepakati, maka dibuatkan surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perseroan Terbatas Pegadaian. Surat- surat pemberitahuan tersebut dikirim tembusannyakapada Ditserse dan Ditlantas Polda setempat.
- 9) Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atasnama isteri/ suami/ pengurus usaha yang telah menandatangani formulir.
- 10) Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning,selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus
- 11) Dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas.dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku (Pedoman Operasional Kredit, 2005).

Dari uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian adalah hanya terbatas pada pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua.

2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada produk Kreasi di Pegadaian.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sebagaimana diketahui, proses eksekusi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang bersifat serta merta termasuk proses eksekusi sertifikat jaminan fidusia/hak tanggungan yang berjudul "*Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" mempunyai 3 (tiga) tahapan, yaitu Peneguran, sita eksekusi dan pelelangan (Soebekti, 1989).

Di dalam perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Pegadaian dengan nasabah menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban yang timbul bagi nasabah adalah membayar angsuran kredit setiap bulannya yang jumlah angsurannya telah ditentukan dalam perjanjian sampai perjanjian utang piutang tersebut berakhir. Dalam perjanjian tersebut diatur juga mengenai sanksi keterlambatan.

a. Keterlambatan pembayaran

Pihak Perseroan Terbatas Pegadaian mempunyai upaya-upaya yang sekiranya bisa dilakukan bila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran sebelum dilakukan penarikan terhadap benda jaminan, upaya-upaya itu antara lain adalah :

a) Upaya-Upaya Persuasif

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya pengendalian. Setiap kali menghadapi persoalan kredit bermasalah pihak pegadaian akan mencari sumber permasalahannya, misalnya : karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar-benar tidak mampu bayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang. Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dirusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai lunas.

Apabila ketidaklancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya.

Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu menjalankan kredit, akan diminta menyerahkan agunan

kredit untuk dijual oleh pegadaian. Sedang untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu mengangsur, maka akan diproses penyelesaian kredit melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan

b) Somasi (Peringatan)

Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manajer Cabang harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- (1) Surat peringatan I, 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran.
- (2) Surat Peringatan II, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan I.
- (3) Surat Peringatan III, 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan II

b. Proses Pelaksanaan Penarikan/Penyitaan atau eksekusi barang

Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dandendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirim Surat Peringatan sampai ke III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, akan dilakukan proses penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan pasal 29 UU. No. 42/1999 (Undang-undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh cabang penyelenggara kredit KREASI dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirim Surat Peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran ke-3 yang macet/angsuran terakhir. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Peringatan III dikirimkan kepada nasabah, barang jaminan sudah harus berada dalam Perseroan cabang penyelenggara kredit KREASI. Proses penyitaan dilakukan sebagai berikut :

- (1) Manajer Cabang dan pengelola layanan Pegadaian akan mendatangi langsung ke alamat nasabah;

- (2) Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka akan dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan mengingatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak pegadaian guna membayar hutang berikut, denda dan biaya-biaya lainnya;
- (3) Dalam proses eksekusi tersebut akan dijelaskan bahwa pemrosesan kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE telah diikat secara hukum fidusia sehingga pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedang untuk kredit dibawah jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam SE, nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dan memberi kuasa kepada pegadaian untuk melakukan penjualan tersebut. Jadi upaya penarikan agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat.
- (4) Apabila nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan, pihak pegadaian akan mengingatkan bahwa perjanjian yang telah di buat bersama merupakan "undang-undang" tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Dan pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan;
- (5) Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melapor kepihak kepolisian, maka pihak pegadaian akan sedapat mungkin memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sudah sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Kemudian dijelaskan bahwa pegadaian menjalankan usaha dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah;
- (6) Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada aparat cabang dibenarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya Perseroan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita:

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang bahwa menurut Pimpinan Cabang Pegadaian tersebut proses pelaksanaan penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan

penjualan dilakukan sesuai dengan pasal 29 UU. No.42/1999 (Undang-undang Jaminan Fidusia) untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedang terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada pegadaian untuk menjual agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang. Menurut mereka nilai jaminan yang biasanya tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kebawah. Dengan pertimbangan nilainya kecil dan angsurannya tidak lama. Ituberarti di Pegadaian apabila debitur atau Pemberi Fidusia wanprestasiakan diberlakukan pasal 29 ayat (1) huruf c dengan pengecualian pelaksanaan penjualan tanpa pengumuman melalui surat kabar.

D. Simpulan

Objek yang menjadi jaminan fidusia pada produk Gadai Kreasi di Pegadaian atau produk KREASI, untuk sementara objek jaminan kreditnya dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam, maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP, Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus menyatakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik, Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan.

Proses eksekusi dilakukan apabila selama tiga bulan berturut-turut, Debitur menunggak angsuran kemudian oleh Manajer Cabang telah diberi Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III tetapi tidak ada tanggapan dari Debitur, maka Perseroan Terbatas Pegadaian berhak mengambil barang jaminan Debitur untuk selanjutnya dilelang akan tetapi sebelum melakukan somasi terlebih dahulu dilakukan upaya kekeluargaan, yaitu dengan mendatangi tempat tinggal nasabah, pihak pegadaian selalu mengutamakan agar selalu bisa menjadi sahabat masyarakat Dengan kesabaran dan ketekunan mereka akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah dan memberikan pilihan-pilihan atas solusi yang seharusnya bisa dilakukan berkaitan dengan tertunggaknya angsuran nasabah tersebut. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan adalah penjualan barang untuk menutup kekurangan angsuran.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Aprilianti (2007). *Lembaga Pegadaian dalam Perspektif Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung.
- Divisi Usaha Syariah Pegadaian. (2005). *Pedoman Operasional Kredit Kreasi*. Jakarta
- Kartono. (1977). *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Masjchun, Sri Soedewi. (1982). *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I Ketut Okta. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sutrisno, Hadi. (1990). *Metodelogi Research*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Surakhmad, Winarno. (1989). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tehnik*. Bandung : Tarsito.
- Soebekti, R. (1986). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni, Bandung.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. (1999). *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

ARTIKEL JURNAL

- Hendri, Tassa Intania., & Prayitno, Dwi Pujo., & Septiana, Dewi, (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton). *Pactum Law Jurnal*. Vol. 2 No. 03
- Hidayat, M. Taufich., & Roestamy, Martin., & Suhartini, Endeh. (2019). Pengembangan Model Fidusia Terhadap Penitipan Barang Dari Persero Pegadaian Kepada Debitur. *Jurnal Living Law*. Vo. 11 No. 2

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHPer.
- Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perseroan Terbatas Pegadaian